



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.33.2/686 TAHUN 2025**

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KRUENG PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen dimaksud, dipandang perlu Menunjuk Tenaga Ahli untuk Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen Tahun 2025, yang selanjutnya disebut “Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen” dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mempersiapkan dan menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Qanun Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen Tahun 2025;
 - b. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen Pembahas Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen;
 - c. dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen mempersiapkan perbaikan, perubahan dan penyempurnaan atas dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Qanun sesuai dengan ketersediaan data dan perkembangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan;
 - d. menyampaikan hasil/dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen; dan
 - e. mengevaluasi dan mengkaji dokumen dan informasi tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 November 2025

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/686 TAHUN 2025
TANGGAL 7 NOVEMBER 2025

SUSUNAN PERSONALIA TENAGA AHLI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KRUENG PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4	5
1	Dr. Fazli Syam BZ., S.E., M.Si.Ak., CA., Cert.DA	Koordinator Prodi Magister Akuntansi FEB USK	Ketua	
2	Dr. Muazzin, S.H., M.H	Kepala Departemen Ilmu Hukum FH USK	Sekretaris	
3	Dr. Riha Dedi Priantana, S.E.Ak., M.Si., CA., CMA., Asean CPA	Koordinator Prodi S-I Akuntansi FEB USK	Anggota	
4	Hendra Halim, M.E	Tenaga Pendidik FEB USK	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS